



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KOORDINASI DAN PELAPORAN
PERCEPATAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN)
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa jalannya pembangunan infrastruktur memerlukan adanya sinergisitas seluruh unsur Perangkat Daerah;
- b. bahwa guna mendukung percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional diperlukan langkah-langkah percepatan koordinasi dan pelaporan dengan Pemantauan yang efektif, berkomitmen dan bertanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Petunjuk Pelaksanaan Koordinasi dan Pelaporan Percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas dan Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);
5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 tahun 2015 tentang Percepatan Penyiapan Infrastruktur Prioritas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1228);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KOORDINASI DAN PELAPORAN PERCEPATAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Biro adalah Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
6. Proyek Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat dengan PSN adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis yang ada di Provinsi Kalimantan Timur dan telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam Perpres nomor 56 tahun 2018.
7. Tim Kerja adalah tim yang ditetapkan oleh Gubernur untuk melakukan percepatan pada masing-masing PSN.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan koordinasi dan penyusunan Laporan Progres PSN.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk percepatan progres pelaporan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah agar lebih efektif dan transparan.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi Koordinasi Percepatan Pelaksanaan PSN dan Pelaporannya.
- (2) Koordinasi Percepatan pelaksanaan PSN dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait di Provinsi Kalimantan Timur dengan dukungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha.
- (3) PSN sebagaimana tercantum dalam ayat (1) adalah Proyek Strategis Nasional yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II KOORDINASI

Bagian Kesatu Percepatan Koordinasi

Pasal 4

- (1) Dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan Proyek Strategis Nasional di Kalimantan Timur, Gubernur dapat membentuk Tim Kerja Percepatan pada masing-masing PSN.
- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Tim Kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Untuk memantau progres dari Tim Kerja Percepatan sebagaimana tercantum dalam ayat (1), Gubernur menunjuk Kepada Biro untuk melakukan koordinasi dengan tim kerja dan melaporkan secara berkala kepada Gubernur.

Pasal 5

- (1) Dalam upaya percepatan koordinasi, Biro dapat membuat wadah komunikasi melalui sarana komunikasi media sosial dan/atau surat elektronik yang terdiri dari perangkat daerah terkait Proyek Strategis Nasional di Kalimantan Timur.
- (2) Apabila terdapat hal-hal yang segera diperlukan keputusan dan/atau tindakan mendesak dari hasil koordinasi, Biro dapat segera membuat telaahan staf kepada Sekretaris Daerah dan Gubernur untuk memperoleh upaya tindak lanjut selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah informasi diterima.

Bagian Kedua Tindak Lanjut Koordinasi dan/atau Penyelesaian

Pasal 6

- (1) Percepatan tindak lanjut koordinasi sebagaimana disampaikan dalam pasal 5 ayat (1) terkait :
 - a. perijinan dan non perijinan;
 - b. tata ruang serta; dan
 - c. penyelesaian lahan dan/atau pengadaan tanah.

- (2) Tindak lanjut penyelesaian yang dimaksud dalam ayat (1) dengan cara melakukan koordinasi dengan tim kerja dan/atau perangkat daerah terkait.
- (3) Percepatan penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :
 - a. percepatan waktu dan/atau tahapan pelaksanaan penyelesaian melalui penyederhanaan proses (debirokratisasi);
 - b. melalui pemutakhiran metode, dan alat yang membantu proses percepatan;
 - c. penyesuaian tata ruang; dan
 - d. penyelesaian hambatan lainnya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelesaian hambatan dan permasalahan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dapat dilakukan diskresi sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, berdasarkan alasan-alasan yang objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan iktikad baik serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta diketahui oleh Sekretaris Daerah dan Gubernur yang dilaporkan secara lisan dan tertulis.
- (2) Dalam hal pengambilan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terlebih dahulu koordinasi berkoordinasi disertai dengan pertimbangan teknis oleh tim kerja sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (1) dan/atau perangkat daerah terkait.
- (3) Dalam hal pengambilan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat permasalahan hukum terkait dengan administrasi Pemerintahan, penyelesaiannya dilakukan melalui ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PELAPORAN

Bagian Kesatu Mekanisme Pelaporan

Pasal 8

- (1) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2). Biro melaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap bulan pada minggu pertama atau sewaktu-waktu diperlukan.

- (2) Penyampaian laporan oleh Biro merupakan hasil koordinasi pertemuan, monitoring, maupun pertimbangan teknis dengan tim kerja dan/atau Perangkat Daerah terkait.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan berupa laporan oleh Tim Kerja dan/atau Perangkat Daerah terkait disertai dengan penjelasan, data/informasi yang lengkap.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di buat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Selanjutnya secara berkala, Biro menyampaikan progress PSN kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Bagian Kedua Pelaporan yang Bersifat Segera

Pasal 9

- (1) Tim Kerja dan/atau Perangkat Daerah terkait dalam kondisi dan hal – hal tertentu yang bersifat mendesak dan segera, dapat menyampaikan laporan terlebih dahulu bersama Biro sebagaimana dalam ayat (2) secara lisan kepada Sekretaris Daerah dan Gubernur.
- (2) Laporan yang bersifat lisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) segera ditindaklanjuti dengan laporan tertulis kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah agar tetap terdata progres-progres pelaksanaan PSN.
- (3) Biro bersama Tim Kerja dan/atau Perangkat Daerah terkait segera menindaklanjuti hasil arahan Sekretaris Daerah dan Gubernur terhadap hasil Laporan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah hasil arahan laporan diterima.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 Agustus 2018
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 13 Agustus 2018
Pj.SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. Hj. MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRU HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KOORDINASI DAN PELAPORAN PERCEPATAN PROYEK STRATEGIS (PSN) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DAFTAR PROYEK STRATEGIS NASIONAL DI KALIMANTAN TIMUR


NO.	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKASI
1.	Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol	
	Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (99 Km)	Balikpapan - Samarinda
2.	Proyek Pembangunan Pelabuhan Baru dan Pengembangan Kapasitas	
	Pelabuhan KEK Maloy	Kutai Timur
3.	Proyek Pembangunan Kilang Minyak	
	a. Kilang Minyak Bontang	Bontang
	b. Upgrading kilang-kilang eksisting	Balikpapan
4.	Proyek Pipa Gas/Terminal LPG	
	a. Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk RT	Samarinda-Kutai Kartanegara
	b. Pengembangan Lapangan Gendalo, Maha, Gendang, Gahem, dan Bangka (Indonesian Deep Water Development Project/IDD)	
5.	Proyek Bendungan dan Jaringan Irigasi	
	Bendungan Marangkayu	Kutai Kartanegara
6.	Pembangunan Kawasan Industri Prioritas / Kawasan Ekonomi Khusus	
	Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Provinsi Kalimantan	Kutai Timur
7.	Program Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan	

Samarinda, 13 Agustus 2018
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN I I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KOORDINASI DAN PELAPORAN PERCEPATAN PROYEK STRATEGIS (PSN) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

FORMAT LAPORAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- BulanTahun
- Minggu ke

NO.	FAKTA/ KONDISI	TARGET KINERJA	PERMASALAHAN	RENCANA TINDAK LANJUT	REKOMENDASI

(Tempat,Tanggal-Bulan-Tahun)
Kepala Instansi Terkait

Nama Pejabat
Pangkat/Golongan
NIP

Samarinda, 13 Agustus 2018
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006